



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN MAGELANG

Jln. Letnan Furiyat Kota Mungkid ☎ (024) 744408, 788224, Fax 788224 ✉ 56511

Nomor : 245 /103.28.06/LK /2001

23 Januari 2001

Hal : Persetujuan Pembukaan Sekolah
Baru

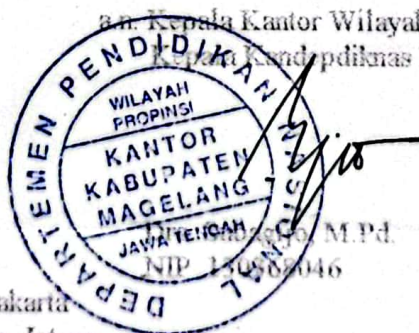
Yth. Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif
Ranting Gunungpring
Jl. Masjid Santren Gunungpring
Kecamatan Muntilan

Berdasarkan Surat saudara tanggal 8 Mei 2000, dan sambil merangga proses selanjutnya dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas khusus dengan :

1. Nama Sekolah : SD Terpadu Ma'arif Gunungpring
 2. Lokasi Sekolah : Gunungpring
 - 2.1. Kecamatan : Muntilan
 - 2.2. Kabupaten : Magelang
 3. Nama yayasan/Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif
 4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Kecamatan Muntilan
 - Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka SD yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 2000
 - Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali, dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kemudian untuk menjadi maklum dan harap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

a.n. Kepala Kantor Wilayah

Kandepdiknas Kab. Magelang



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati Magelang
5. Ka Kandepdiknas Kecamatan Muntilan
6. Kepala SD Terpadu Ma'arif Gunungpring Muntilan